BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

31 Agustus 2020

Nomor :67/ BAWASLU.PROV.KB-03/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi **Pengawasan Panwaslu Kecamatan**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Ketatapang
di-
T e m p a t

Dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020, khususnya berkenaan dengan Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten, Maka, dengan ini Bawaslu Kabupaten Ketapang menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam.
5. Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
6. Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

B. Intruksi Pengawasan

Sehubungan dengan jadwal Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan oleh PPK yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 September 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan agar menghadiri sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat PPK.
2. Memerintahkan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan untuk berkoordinasi dengan PPK di wilayahnya, guna mengetahui kepastian jadwal pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemjtakhiran di tingkat PPK
3. Apabila berdasarkan hasil pengawasan masih ditemukan adanya Pemilih yang Memenuhi Syarat, namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Hasil Peniutakhiran dan/atau menemukan keberadaan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, namun masih tercantum namanya dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, maka Panwaslu Kecamatan dapat menyampaikan Saran Perbaikan / Masukan kepada PPK, pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di Tingkat PPK.
4. Apabila berdasarkan hasil pengawasan jajaran PKD yang dituangkan dalam Form A Pengawasan, ditemukan kondisi dimana PPS tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan untuk menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, maka Panwaslu Kecamatan menindak-lanjutinya dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK, pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di Tingkat PPK.
5. Penyampaian Saran Perbaikan / Masukan oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana maksud angka 3, **wajib** disertai data pendukung yang memuat identitas lengkap *by name byaddres,* serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaran datanya.
6. Waktu penyampaian Saran Perbaikan / Masukan dari Panwaslu Kecamatan kepada PPK dapat dilakukan sebelum maupun pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang di laksanakan oleh PPK.
7. Panwaslu Kecamatan berhak mendapatkan Salinan Berita Acara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran **(Model A.B.2-KWK)** kepada PPK, setelah dokumen tersebut disahkan dan ditandatangani oleh PPK.
8. Panwaslu Kecamatan wajib membuat dan menyampaikan Form. A Pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat PPK kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang, yang penyampaiannya dapat dilakukan secara manual maupun secara daring (online).
9. Penyampaian Form A Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang paling lambat tanggal 6 September 2020.
10. Panwaslu Kecamatan wajib memastikan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat PPK menerapkan Protocol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

BAWASLU
KABUPATEN KETAPANG

ANGGOTA	ANGGOTA	KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA
HARDI MARABEN, S.H	AGNESIA ERMI	NURIYANTO	SYF. HERLINA, S.Pd	RONNY IRAWAN

KETUA,

NURIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip